

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Konteks kepegawaian sektor publik sudah tentu mengutamakan suatu kompetensi, baik itu kompetensi pribadi maupun kompetensi individu atau kemampuan organisasi tersebut. Hal ini menjadi suatu acuan yang harus diterapkan di setiap lembaga pemerintahan, karena kompetensi sepadan dengan kemampuan atau kecakapan seseorang dalam hal mengintegrasikan keterampilan, pendidikan dan pengalaman yang telah dialami. Beberapa studi telah dijelaskan bahwa kemampuan seseorang akan sangat berpengaruh terhadap apa yang akan dikerjakannya. Sama halnya dengan kompetensi yang akan berdampak terhadap kinerja pegawai di instansi sektor publik.

Peraturan pemerintah No. 101 Tahun 2000 pasal 12 ayat 1 tentang pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil menjelaskan, bahwa kompetensi teknis adalah kemampuan Pegawai Negeri Sipil dalam bidang teknis tertentu untuk pelaksanaan tugas masing-masing. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang belum memenuhi persyaratan kompetensi jabatan perlu mengikuti Diklat Teknis yang berkaitan dengan persyaratan kompetensi jabatan masing-masing. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang mengatur mengenai pembentukan organisasi perangkat daerah yang membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah yang terdiri dari sekretariat

daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. Dengan terpisahnya sistem pengelolaan keuangan dan banyaknya pemekaran untuk wilayah baru membuat sistematis pemerintahan juga mengalami perubahan, khususnya pada pengelolaan keuangan daerah, telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik.

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodic. Salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintah yang diatur dalam bentuk undang-undang nomer 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan undang-undang nomer 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Meningkatnya tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan di pemerintahan yang didasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya. Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik. (*Good Government Governance*), yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel, yang memungkinkan para pemakai laporan keuangan untuk dapat mengakses informasi tentang hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk

pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yang sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yakni: Relevan, Andal, Dapat Dibandingkan, Dapat Dipahami.

Dalam pengelolaan keuangan, pemerintah melakukan reformasi dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah disebutkan bahwa Gubernur, Bupati, Wali Kota menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang merubah akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemerintah daerah dari pertanggungjawaban vertikal (kepada pemerintah pusat) ke pertanggungjawaban horizontal (kepada masyarakat melalui DPRD).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Ketika BPK

memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini, Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan, Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TP), dan Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP).

Hal yang mungkin mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah penerapan teknologi informasi. Dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah diharapkan dapat menyediakan informasi atas anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan informasi akuntansi yang akan digunakan manajer public dalam melakukan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi secara tepat waktu, relevan, akurat dan lengkap. Oleh karena itu dibutuhkan suatu teknologi sistem informasi (*Hardware* dan *Software*) untuk menyediakan informasi tersebut agar informasi yang dibutuhkan tersedia tepat waktu (Andriani, 2010 :71).

Manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi adalah kecepatan pemrosesan data atau transaksi dan penyiapan laporan, dapat menyimpan data dalam jumlah yang besar, meminimalisasi terjadi kesalahan, dan biaya pemrosesan lebih rendah. Akan tetapi, jika teknologi informasi tidak dapat dimanfaatkan secara optimal maka implementasi teknologi informasi akan menjadi mahal (Indriasari dan Nahartyo, 2008). Hal ini terkait dengan perangkat

keras dan perangkat lunak yang digunakan, kondisi sumber daya manusia yang ada tidak mempunyai cukup pengetahuan untuk memanfaatkan teknologi informasi tersebut, dan kendala lainnya adalah keterbatasan dana untuk mengimplementasikan teknologi informasi (Karmila, 2012 : 28).

Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari PP No. 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah. Adanya penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan pemerintah, otomatis juga menuntut aparatur harus mengubah dalam menyelesaikan pekerjaannya dari semula manual menjadi terkomputerisasi (Hamzah, 2009). Terlebih jika teknologi informasi yang ada tidak atau belum mampu dimanfaatkan secara maksimal maka implementasi teknologi menjadi sia-sia dan semakin mahal. Kendala penerapan teknologi informasi antara lain berkaitan dengan kondisi perangkat keras, perangkat lunak yang digunakan, pemutakhiran data, kondisi sumber daya manusia yang ada, dan keterbatasan dana. Kendala ini yang mungkin menjadi faktor pemanfaatan teknologi informasi di instansi pemerintah belum optimal.

Hal terakhir yang mungkin mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah sistem pengendalian intern pemerintah itu sendiri. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terkait dengan laporan keuangan merupakan suatu proses yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai keandalan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintahan, yang mana akan menghasilkan laporan keuangan yang mempunyai nilai informasi. Sistem pengendalian internal yang efektif mengacu pada langkah-langkah pengendalian yang efektif yang dibentuk oleh suatu organisasi dengan tujuan menjamin keandalan catatan baik keuangan dan non keuangan seperti kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang akan menjamin tercapainya tujuan organisasi (Badara, 2013 : 18). Dalam PP tersebut menyebutkan bahwa tujuan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya: (a) Efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara; (b) Keandalan Laporan Keuangan; (c) Pengamanan aset negara; dan (d) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Isu tentang sistem pengendalian internal pemerintahan (SPIP) tersebut mendapat perhatian cukup besar belakangan ini. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku auditor eksternal senantiasa menguji “kekuatan” SPI ini di setiap pemeriksaan yang dilakukannya untuk menentukan luas lingkup (*Scope*) pengujian yang akan dilaksanakannya. Beberapa lembaga pemantau (*Watch*) juga mengkritisi lemahnya SPI yang diterapkan di pemerintahan, sehingga membuka peluang yang sangat besar bagi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran (APBN/APBD).

Fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas 527 LKPD yang dilaporkan dalam IHPS II Tahun 2018 menemukan 6.222 kasus kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang meliputi kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja,

dan kelemahan struktur pengendalian intern. Jumlah kasus tiap-tiap sub kelompok temuan disajikan dalam.

Tabel 1.1
Kelompok Temuan SPI dalam Pemeriksaan Keuangan

NO	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kasus
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		
1	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan.	2.083
2	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran.	2.887
3	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern.	1.252
	Jumlah	6.222

Sumber: www.bpk.go.id – IHPS I 2018

BPK juga menemukan dan mencatat ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan kerugian sebanyak 2.903 permasalahan senilai RP1,54 triliun terjadi pada 527 pemda. Permasalahan tersebut meliputi kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang, belanja tidak sesuai/ melebihi ketentuan, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume, biaya perjalanan dinas ganda dan/ atau tidak sesuai ketentuan, penggunaan uang/ barang untuk kepentingan pribadi, dan permasalahan kerugian lainnya.

BPK juga telah melakukan audit atas LKPD selama lima tahun, dari tahun 2013-2017. BPK memberikan opini *Unqualified* atau *Qualified* dalam persentase yang lebih besar atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Hasil pemeriksaan keuangan daerah semakin memburuk setiap tahun, hal ini didukung oleh data dari BPK yang menyatakan bahwa persentase LKPD dari tahun 2013-2017 mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) semakin meningkat, wajar dengan pengecualian (WDP) tidak memiliki banyak perubahan, tidak memberikan pendapat (TMP) menurun dari tahun ke tahun, bahkan opini tidak wajar (TW) terjadi kenaikan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 1.2

Tabel 1.2
Perkembangan Opini LKPD Tahun 2013-2017

LKPD (Tahun)	Opini			
	WTP %	WDP %	TMP %	TW %
2013	30%	59%	9%	2%
2014	47%	46%	6%	1%
2015	58%	36%	5%	1%
2016	70%	26%	4%	0%
2017	76%	21%	3%	0%

Sumber: www.bpk.go.id – IHPS I 2018

Dalam 5 tahun terakhir (2013-2017), opini LKPD mengalami perbaikan. Selama periode tersebut, LKPD yang memperoleh opini WTP naik sebanyak 46

poin persen, yaitu dari 30% pada LKPD Tahun 2013 menjadi 76% pada LKPD Tahun 2017. Sementara itu, jumlah LKPD yang memperoleh opini TMP mengalami penurunan sebanyak 6 poin persen dari 9% pada LKPD Tahun 2013 menjadi 3% pada LKPD Tahun 2017.

Kenaikan opini dari WDP menjadi WTP pada 45 LKPD dan dari TMP menjadi WDP pada 7 LKPD dikarenakan pemda telah menindak lanjuti hasil pemeriksaan BPK tahun 2016 dengan melakukan perbaikan atas kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga akun-akun dalam laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan sesuai dengan S.AP.

Fenomena pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Seperti berikut :

Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur, menemukan dugaan penyimpangan administrasi maupun volume pekerjaan dalam keuangan desa bersumber dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), maupun Bantuan Provinsi (Banprov) tahun anggaran 2017 hasil pemeriksaan pada 2018. Dari temuan itu terdapat nilai kerugian negara mencapai ratusan juta rupiah. "Dari 80 desa yang telah kami periksa, hampir 60% ada temuan. Nilainya lebih kurang ratusan juta rupiah. Kebanyakan temuan dalam penggunaan Dana Desa," kata Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur Asep Suhara, Sabtu (26/1).

Inspektorat Daerah telah melakukan pembinaan terhadap desa yang diduga menyimpang dalam laporan administrasi maupun volume kendaraan. Bentuk pembinaannya berupa rekomendasi memperbaiki laporan administrasi maupun perbaikan volume kendaraan. "Jika rekomendasi ini tidak dilaksanakan, kami bisa melaporkan ke pihak kejaksaan untuk ditindak lanjuti secara pidana," tegas Asep.

Namun, sejauh ini, rekomendasi itu telah dilaksanakan pihak desa. Sehingga, tidak ada yang ditindaklanjuti Korps Adhyaksa. "Pemeriksaan terhadap keuangan desa yang kami lakukan sebatas administrasi dan volume pekerjaan. Kita tidak masuk ke pemeriksaan kualitas pekerjaan," jelas Asep.

Alasan tidak adanya pemeriksaan kualitas pekerjaan, sebut Asep, di antaranya didasari pertimbangan butuh anggaran dan peralatan yang memadai. Selain itu, terbatasnya personel auditor cukup jadi kendala memeriksa seluruh desa di Kabupaten Cianjur.

"Kalau memeriksa kualitas, kita harus melakukan uji laboratorium. Alatnya juga, seperti core drill, kita nggak punya. Yang jelas kalau pemeriksaan fisik, kita lebih ke volume pekerjaan. Kemudian pembelian material, karena swakelola, maka harus dicek apakah harganya di atas pasaran atau tidak," tuturnya.

Asep menuturkan, sejauh ini, Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur hanya mampu memeriksa paling banyak 80 desa dalam satu tahun. Padahal, di Kabupaten Cianjur terdapat 354 desa tersebar di 32 kecamatan. "Pemeriksaan itu ada yang sifatnya reguler, ada juga yang khusus. Kalau pemeriksaan khusus itu

tergantung dari laporan. Selama 2018, laporan dari masyarakat yang kami terima kurang dari 10 desa," pungkasnya. (OL-2) (**Benny Bastiandy : 2019**).

TASIKMALAYA, (KAPOL), Masih ditemukannya ketidakpatuhan penggunaan keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya itu mendapat sorotan anggota Perkumpulan Inisiatif Bandung dan Anggota Dewan Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Jakarta, Nandang Suhcrman. Nandang meminta aparat hukum pro aktif dan DPRD mengontrol temuan BPK tersebut dan melaporkan kepada unsur penegak hukum apabila sampai batas waktu 6 bulan belum mengembalikan ke kas daerah.

"Aparat hukum juga harus proaktif untuk menindaklanjuti temuan BPK ini dan diproses sesuai hukum yang berlaku. DPRD pun menjalankan fungsi pengawasannya, karena audit BPK hanya bersifat sampel al as tidak seluruh kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah diperiksa. Kalau diperiksa semua, saya yakin potensi kerugian keuangan negaranya jauh lebih besar," kata Nandang, Minggu, 23 September 2018 Nandang pun menunjukkan Buku II LHP BPK untuk APBD 2017 bahwa pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan bukan hanya Kota Tasikmalaya tapi semua daerah di wilayah Priangan.

"jika dijumlah total kerugian keuangan negaranya mencapai Rp 26,3 miliar," ujarnya. Dari Rp 26,3 miliar tersebut diperoleh dari 53 lembaran dengan 248 kasus yang rata-rata dari belanja hibah, kekurangan volume pekerjaan atau tidak sesuai konstruksi, kelebihan pembayaran jasa konsultan, kelebihan

pembayarar pekerjaan, kelebihan honor atau insentif atau tunjangan, denda keterlambatan serta kekurangan penerimaan pendapatan daerah Dari 7 Pemda yang urutan temuannya terbanyak, kata Nandang, adalah Sumedang 11 temuan, Kabupaten Tasik dan Kota Banjar sembilan temuan, Garut dan Pangandaran tujuh temuan, Kota Tasik dan Kab Ciamis lima temuan.

Namun kalau dilihat dari jumlah kasus, Kota Tasikmalaya terbanyak dengan 99 kasus, Kabupaten Tasik 51 kasus, Ciamis 44 kasus, Sumedang 23 kasus Garut 16 kasus, Pangandaran sembilan kasus dan Banjar enam kasus Dengan rincian kerugian daerah, tuturnya, Kabupaten Tasikmalaya Rp. 6.372.838.102, Sumedang Rp. 6.262.486.727, Garut Rp. 4.840.196.453, Kota Tasikmalaya Rp. 3.249.941.500, Pangandaran Rp. 2.750.798.418, Ciamis Rp. 2.237.658.732, dan Kota Ranjar Rp. 649.752.371. Adapun untuk jenis penyalahgunaan Hibah terbesar terjadi di Kota Tasikmalaya Rp. 2.596.454.415, dan Kabupaten Tasikmalaya Rp. 2.136.041.817. serta untuk denda keterlambatan pekerjaan di Kabupaten Garut Rp. 2.451.851.092, dan potensi kekurangan penerimaan pendapan asli daerah adalah Sumedang Rp. 1.785.751.615. "Nah dari temuan kerugian tersebut jangan sampai predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) jadi tameng Pemerintah Daerah untuk menunjukan kepada publik agar pemerintahannya dianggap bersih dan tidak ada penyimpangan dalam hal pengclolaan dan penggunaan keuangan daerah Padahal WTP itu hanya menunjukan bahwa pemerintah daerah sudah melakukan pencatatan keuangan sesuai dengan akuntansi pemerintah daerah, bukan soal bersih tidak dalam

melaksanakan pemerintahan yang baik," Ucap Nandang. Jani Noor)*** (Putra M.Akbar : 2018) pada 23 september 2018. kabarpriangan.co.id.

Kota Bandung menjadi satu dari empat pemerintah daerah yang masih meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), terkait laporan keuangannya. Adapun sebelas pemerintah daerah lainnya, termasuk Pemprov Jabar, sudah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jabar menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2015, kepada 12 pemerintah daerah di Kantor BPK Provinsi Jabar, yaitu "Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Pangandaran, Kota Cirebon, dan Kota Bandung masih memperoleh opini wajar dengan pengecualian (WDP)," kata Kepala Perwakilan Provinsi Jabar, Arman Syifa.

Menurut Arman, ada sejumlah persoalan perlu mendapat perhatian supaya kualitas tata kelola keuangan lebih baik. Di antaranya pembukaan rekening oleh bendahara SKPD tanpa melalui persetujuan kepala daerah dan atau BUD, aset tetap tanah yang dimiliki pemda yang masih belum bersertifikat, serta tanah fasilitas sosial dan fasilitas umum yang belum diserahkan kepada pemda setempat. Selanjutnya, Arman mengatakan, sesuai pasal 20 Undang-Undang nomor 15 tahun 2014 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. "Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan, dan jawaban atau penjelasan disampaikan kepada BPK, selambat-lambatnya 60 hari

setelah laporan hasil pemeriksaan diterima melalui rencana aksi (action plan)," ucap Arman. Arman menambahkan, ada lima Pemda berhasil mempertahankan opini WTP, di antaranya Kota Depok, Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Bekasi. Sedangkan Pemda baru pertama kali menerima opini WTP adalah Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, dan Kota Bekasi. **(Andrian ; 2016)** 7 juni 2016, 15.54 wib. Merdeka.com.

Masih banyaknya fenomena laporan keuangan pemerintah yang belum menyajikan data-data yang sesuai dengan peraturan dan masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah. Hal itu juga yang telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik.

Berkaitan dengan fenomena tersebut, beberapa penelitian terdahulu sehubungan dengan pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan daerah telah banyak dilakukan, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Berkaitan dengan fenomena tersebut, beberapa penelitian terdahulu sehubungan dengan pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan daerah telah banyak dilakukan, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh:

Tuti Herawati (2014) yang berjudul "Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan". Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pengaruh Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan

dan parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan sebesar 83%. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu terletak pada variabel independen peneliti hanya meneliti Sistem Pengendalian Intern, sedangkan penulis menambahkan variable independen yaitu Pemanfaatan Teknologi Informasi.

As Syifa Nurillah (2014) yang berjudul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Skpd Kota Depok).” Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah memiliki efek positif yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah terletak pada variabel independen. Penulis meneliti tentang pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan daerah, sedangkan peneliti meneliti Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kota Depok.

Rizal Pramudiarta (2015), berjudul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Entitas Akuntansi Pemerintahan Daerah (studi preستي pegawai SKPD di Kabupaten Batang dan Kabupaten

Kendal)” Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan IHPS semester dua tahun 2013 yang diterbitkan BPK, dua kabupaten tersebut mendapatkan opini WDP pada pelaporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu Berdasarkan data BPK pada tahun 2008 sampai 2012 kedua kabupaten tersebut selalu mendapatkan opini WDP sehingga tidak ada perubahan dalam opini yang diberikan oleh BPK.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari peneliti sebelumnya yang dilakukan oleh Rizal Pramudiarta (2015), berjudul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Entitas Akuntansi Pemerintahan Daerah (survei pada pegawai SKPD di Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal)”. Perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian saya dikota bandung dan perbedaan pada kompetensi pegawai sedangkan punya rizal yaitu kompetensi sumber daya manusia.

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul : **“PENGARUH KOMPENTESI PEGAWAI, PENERAPAN IT DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH (Survey Pada Pemerintah Kota Bandung)”**

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah Penelitian

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian fenomena yang terdapat pada latar belakang penelitian, maka penulis mengemukakan beberapa identifikasi masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Terdapat kesalahan dalam kompetensi pegawai yang harus cepat diperbaiki, karena dapat terjadinya hal yang buruk untuk jangka panjang.
2. Terjadinya kesalahan dalam proses penerapan IT yang dipengaruhi dari kompetensi pegawai yang kurang maksimal.
3. Adanya masalah dalam penerapan sistem pengendalian intern.
4. Dampak dari kesalahan kompetensi pegawai mengakibatkan munculnya masalah dalam laporan keuangan daerah yang menandakan kualitas laporan keuangan daerah buruk yang harus secepatnya diperbaiki agar tidak terjadinya kesalahan yang berkelanjutan.

1.2.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, penulis mengidentifikasi masalah yang akan menjadi pokok pemikiran dan pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pemanfaatan kompetensi pegawai pada Pemerintah Kota Bandung.
2. Bagaimanakah Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Pemerintah Kota Bandung.

3. Bagaimanakah Sistem Pengendalian Internal pada Pemerintah Kota Bandung.
4. Bagaimanakah Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Bandung.
5. Seberapa besar Pengaruh Pemanfaatan kompetensi pegawai terhadap Pemerintah Kota Bandung.
6. Seberapa besar Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Bandung.
7. Seberapa besar Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Bandung.
8. Seberapa besar Pengaruh Pemanfaatan Kompetensi Pegawai, Penerapan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Bandung secara simultan.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah mengumpulkan data dari berbagai informasi yang terkait dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Bandung. Yang kemudian akan diolah dan dianalisa untuk mencapai hasil yang diharapkan. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana pelaksanaan kompetensi pegawai pada Pemerintah Kota Bandung.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana pelaksanaan Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Pemerintah Kota Bandung.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal pada Pemerintah Kota Bandung.
4. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana pelaksanaan Kualitas Laporan Keuangan.
5. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya Pengaruh kompetensi pegawai Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Bandung .
6. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Bandung
7. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Bandung.
8. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya Pengaruh Pengaruh kompetensi pegawai, Penerapan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Bandung secara simultan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada dan memperluas ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan sistem informasi akuntansi, khususnya mengenai pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Meningkatkan pengetahuan, pengalaman dan wawasan dalam bidang akuntansi sektor publik, khususnya mengenai konsep-konsep pemanfaatan teknologi dan sistem pengendalian internal dalam mewujudkan kualitas laporan keuangan yang baik dalam instansi pemerintah.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan memperkaya hasil penelitian dan sebagai bahan referensi peneliti lain yang akan meneliti hal yang sama.

3. Bagi Pemerintah Daerah

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk pertimbangan dan pemikiran yang bermanfaat bagi Pemerintah Kota

Bandung, guna meningkatkan kinerja dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

4. Bagi Pihak Lain

Sebagai bahan informasi dan masukan untuk membantu memberikan gambaran yang lebih jelas bagi para peneliti yang ingin melakukan penelitian selanjutnya mengenai Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

1.5 Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data sehubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis akan melakukan penelitian pada Pemerintah Kota Bandung. Yang beralamat Jl. Wastukencana No.2, Babakan Ciamis, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40117. Tlp (0622) 24234793.